

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK DAN PERTUMBUHAN WAJIB  
PAJAK SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN PP. NO. 23  
TAHUN 2018 PADA KPP PRATAMA PALEMBANG  
SEBERANG ULU**

**SKRIPSI**



**Nama : Wahyu Rossandi  
NIM : 222015283**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
2019**

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK DAN PERTUMBUHAN WAJIB  
PAJAK SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN PP. NO. 23  
TAHUN 2018 PADA KPP PRATAMA PALEMBANG  
SEBERANG ULU**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**



**Nama : Wahyu Rossandi  
NIM : 22 2015 283**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
2019**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wahyu Rossandi

NIM : 22 2015 283

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Perpajakan

Judul : Analisis Penerimaan Pajak dan Pertumbuhan Wajib Pajak  
Sebelum dan Sesudah Penerapan PP. No. 23 Tahun 2018 Pada  
KPP Pratama Palembang Seberang Ulu

Dengan ini saya menyatakan:

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana Strata 1 baik di Universitas Muhammadiyah maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan orang lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpanan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi lain.

Palembang, Agustus 2019



Wahyu Rossandi  
NIM : 222015283

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah  
Palembang**

**TANDA PENGESAHAN SKRIPSI**

Judul : Analisis Penerimaan Pajak dan Pertumbuhan Wajib Pajak  
Sebelum dan Sesudah Penerapan PP. No. 23 Tahun 2018  
Pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu

Nama : Wahyu Rossandi

Nim : 22 2015 283

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi

Mata Kuliah Pokok : Perpajakan

Diterima dan Disahkan  
Pada tanggal, 2019

Pembimbing I,



**M. Orba Kurniawan, S.E., S.H., M.Si**  
NIDN/NBM : 0204076802/843951

Pembimbing II,



**Darna Yanti, S.E., Ak., MM., CA**  
NIDN/NBM: 0219057901/1187172

Mengetahui

Dekan

u.b. Ketua Program Studi Akuntansi



**Betri Sirajuddin, S.E., M.Si., AK., CA**  
NIDN/NBM : 0216106902/944806

## **MOTO DAN PERSEMBAHAN**

“Jadilah contoh cerdas sebagai seorang manusia yang berjuang untuk meraih kesuksesan tanpa meninggalkan keimanan dan ketaqwaan”

(penulis)

**Skripsi ini kupersembahkan kepada:**

- **Ayah dan Ibuku tercinta.**
- **Adiku yang tersayang.**
- **Almamater hijaku yang kubanggakan.**

## PRAKATA



**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Alhamdulillahirobbil'aalamiin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat hidup dan segala karunia-Nya. Shalawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Atas rahmat dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul Analisis Penerimaan Pajak dan Pertumbuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Penerapan PP. No. 23 Tahun 2018 Pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu, sebagai upaya melengkapi syarat untuk mencapai jenjang Sarjana Strata 1 pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada Allah SWT yang selalu memberikan rezeki dan nikmat baik kesehatan jasmani dan rohani kepada penulis dan kedua orang tuaku ayah Budi Santoso dan ibu Rusiyem yang selalu mencurahkan kasih sayan, perhatian dan senantiasa memberikan semangat, dan dukungan serta doa yang tiada henti bagi penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak M. Orba Kurniawan, S.E., S.H., M.Si dan Ibu Darmayanti, S.E., AK., MM., CA yang telah membimbing dan memberikan pengarahan serta saran dengan tulus dan ikhlas. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada.

1. Bapak DR. H. Abid Djazuli, SE,M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Drs. H. Fauzi Ridwan SE, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Betri Sirajuddin, SE.,M.Si.,AK.,CA dan Ibu Nina Sabrina, SE.,M.Si selaku Ketua Prodi dan Wakil Ketua Prodi Jurusan Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Fenty Asterina, SE.,M.Si selaku Pembimbing Akademik Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak dan Ibu dosen beserta staf dan pengajar Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Pimpinan seluruh karyawan KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.
7. Seluruh Pihak yang ikut membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis

Semoga Allah SWT membalas budi baik untuk seluruh bantuan yang telah diberikan guna menyelesaikan tulisan ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Meskipun demikian semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, Amin.

Palembang, Agustus 2019

Penulis

Wahyu Rossandi

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL LUAR .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PRAKATA .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xvi</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	11

### **BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN**

A. Landasan Teori.....	13
1. Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) .....	13



2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 .....	25
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.....	27
4. Fungsi Pajak.....	31
5. Jenis - Jenis Pajak .....	32
6. Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia .....	33
7. Asas Pemungutan Pajak.....	35
8. Syarat Pemungutan Pajak .....	36
9. Pertumbuhan Wajib Pajak.....	37
10. Penerimaan Pajak.....	38
11. Wajib Pajak.....	39
B. Penelitian Sebelumnya.....	41

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	45
B. Lokasi Penelitian.....	46
C. Operasionalisasi Variabel.....	46
D. Data Yang Diperlukan.....	46
E. Metode Pengumpulan Data.....	47
F. Analisis Data dan Teknik Analisis.....	49

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian .....	52
B. Pembahasan Hasil Penelitian .....	60

1.	Memberikan Analisis Atas Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) Sebelum dan Sesudah Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.....	60
2.	Mengukur Laju Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Sebelum Penerapan PP. No. 23 Tahun 2018 pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.....	65
3.	Mengukur Laju Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Sesudah Penerapan PP. No. 23 Tahun 2018 pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.....	68

## **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

A.	Kesimpulan .....	72
B.	Saran.....	73

## **DAFTAR PUSTAKA .....**

## **LAMPIRAN.....**

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel I. 1 Data Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) dalam Penerapan PP. No. 46 Tahun 2013 dan PP. No. 23 Tahun 2018 Pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu .....	7
Tabel I. 2 Data Pertumbuhan Wajib Pajak Terdaftar dalam Penerapan PP. No. 46 Tahun 2013 dan PP. No. 23 Tahun 2018 Pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu .....	9
Tabel II. 1 Tarif Dasar Pengenaan PPh Atas Pendapatan Bunga Deposito dan Tabungan Serta Diskonto SBI .....	14
Tabel II. 2 Tarif dan Dasar Pengenaan PPh Atas Transaksi Saham dan Sekuritas Lainnya .....	16
Tabel II. 3 Tarif dan Dasar Pengenaan PPh Atas Bunga Obligasi.....	18
Tabel II. 4 Tarif dan Dasar Pengenaan PPh Atas Usaha Jasa Konstruksi...	23
Tabel II. 5 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya .....	44
Tabel III. 1 Operasionalisasi Variabel .....	46
Tabel III. 2 Kriteria Laju Pertumbuhan.....	51
Tabel IV. 1 Data Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) dalam Penerapan PP. No. 46 Tahun 2013 dan PP. No. 23 Tahun 2018 Pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu .....	61
Tabel IV. 2 Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Sebelum Penerapan PP. No. 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu .....	66

Tabel IV. 3 Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Sesudah Penerapan

PP. No. 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Palembang Seberang

Ulu ..... 69

## DAFTAR GAMBAR

### Halaman

Gambar IV. 1 Struktur Organisasi KPP Pratama Palembang

Seberang Ulu ..... 59

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran I	Fotocopy Surat Izin Melakukan Penelitian
Lampiran II	Fotocopy Sertifikat Hafalan AIK
Lampiran III	Fotocopy Sertifikat TOEFL
Lampiran VI	Fotocopy Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi
Lampiran VII	Biodata Penulis

## **ABSTRAK**

### **Wahyu Rossandi/222015283/2019/Analisis Penerimaan Pajak dan Pertumbuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Penerapan PP. No. 23 Tahun 2018 Pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) dan rata-rata pertumbuhan wajib pajak terdaftar, ketika sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan kuantitatif. Pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Data yang diperlukan adalah data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) mengalami peningkatan dan penurunan yang signifikan pada penerapannya, kemudian sebelum diterapkannya PP. No. 23 tahun 2018 rata-rata pertumbuhan jumlah wajib pajak terdaftar hanya sebesar 8,88% untuk wajib pajak, hal ini dikarenakan masih banyaknya wajib pajak yang kurang patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Sedangkan setelah diterapkannya PP. No. 23 Tahun 2018 rata-rata pertumbuhan jumlah wajib pajak terdaftar hanya sebesar 5,7% untuk wajib pajak, hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Palembang Seberang Ulu sehingga peningkatan dalam pertumbuhan wajib pajak tidak maksimal dari sebelum penerapan peraturan ini.

Kata kunci : Wajib Pajak, PPh Pasal 4 Ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Abstract

Wahyu Rossandi/222015283/2019/The Analysis of Tax Revenue and Growth of Taxpayer Before and After the Application of Government Regulation Number 23 in 2018 at KPP Pratama Palembang Seberang Ulu

This research aimed to determine the income of PPh Article 4 Paragraph (2) and the average growth of registered taxpayers, when before and after the application of Government Regulation Number 23 in 2018 at KPP Pratama Palembang seberang ulu. The method used in this research was quantitative descriptive. Data collection was conducted through interview and documentation. The data needed was secondary data. The result of this research indicated that the income of PPh Article 4 Paragraph (2) had significant increases and decreases in its application, then before the PP is applied. No. 23 of 2018 the average growth in the number of registered taxpayers was only 8.88% for taxpayers, this was caused there were many taxpayers who were not obedient in carrying out their tax obligations. Whereas after the application of PP. No. 23 in 2018 the average growth in the number of registered taxpayers and the receipt of income tax Article 4 paragraph (2) was only 5.7% for taxpayers this was due to lack of socialization conducted by KPP Pratama Palembang Seberang Ulu so that the increase in the growth of taxpayers was not optimal than before the application of this regulation.

Keywords: Taxpayers, PPh Article 4 Paragraph (2), Government Regulation Number 23 in 2018

PENGESAHAN

NO. 576 /Abstract I.B UMP/ XI / 20 19

Telah di Koreksi oleh

Lembaga Bahasa

Universitas Muhammadiyah Palembang 9



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pendapatan yang diperoleh suatu negara berasal dari dalam atau luar negeri, tetapi dalam rangka menjaga kestabilan perekonomian Indonesia sebaiknya sumber penerimaan diusahakan tetap bertumpu pada penerimaan dalam negeri dan penerimaan dari sumber-sumber luar negeri hanya sebagai pelengkap. Salah satu penerimaan dalam negeri yang menjadi sumber dana pertama dan sangat berpotensi dalam mendanai pembangunan nasional berasal dari sektor perpajakan.

Pajak yang ada di Indonesia menjadi sektor yang memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan negara dibandingkan dengan penerimaan bukan pajak. Beberapa upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan wajib pajak dan penerimaan pajak, antara lain dengan melakukan reformasi pajak (*tax reform*). Sebagai sumber utama pendapatan negara, pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Tujuan utama dari reformasi pajak adalah salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan jumlah penyampaian pajak. Tahun 1983, reformasi pajak dilakukan dengan mengubah sistem pemungutan pajak dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Dengan penerapan *self assessment system* pemerintah mengharapkan agar

penerimaan dari sektor pajak mengalami peningkatan. Namun, perubahan sistem pemungutan pajak *self assessment* akan efektif apabila kepatuhan sukarela pada masyarakat untuk membayar pajak telah terbentuk.

Pajak dianggap sebagai sumber penerimaan negara terbesar. Kurang lebih 2/3 penerimaan Negara saat ini bersumber dari pajak. Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan satu hal yang sangat wajar, terlebih ketika sumber daya alam, khususnya minyak bumi tidak bisa lagi diandalkan. Penerimaan dari sumber daya alam mempunyai umur yang relatif terbatas, suatu saat akan habis dan tidak bisa diperbaharui. Hal ini berbeda dengan pajak, sumber penerimaan ini mempunyai umur tidak terbatas, terlebih dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk (Widayati dan Nurlis, 2010).

Peran serta masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai wajib pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan. Namun pada kenyataannya usaha untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak sampai saat ini belum berjalan sesuai harapan. Masih banyak wajib pajak yang lalai untuk membayar pajak bahkan tidak sedikit yang menghindari kewajiban tersebut. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak. Dengan demikian pengkajian terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sangat perlu mendapatkan perhatian. Hal ini terbukti dengan adanya tunggakan pajak yang terjadi setiap tahun.

Kenyatannya, kepatuhan dan tingkat pertumbuhan wajib pajak di Indonesia masih rendah dikarenakan kurangnya pemahaman pajak dari wajib pajak itu sendiri. Maka dari itu, pemerintah kembali melakukan reformasi pajak dengan menerbitkan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan UU Pajak Penghasilan (PPh) No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Dalam UU PPh No. 36 Tahun 2008 pemerintah memberikan penurunan tarif bagi Wajib Pajak badan untuk menghitung jumlah PPh Badan terutang.

Sebelum diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, pemerintah dalam hal ini melalui Dirjen Pajak menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (PP. No. 46/2013) tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, guna menghitung besaran pajak yang dibayarkan oleh para wajib pajak UMKM yang ada di Indonesia. Wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha dan wajib pajak badan dengan omset tidak melebihi 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 tahun pajak dikenakan PPh yang bersifat Final dengan penetapan satu tarif tunggal dan sangat mudah diingat yaitu tarif pajak 1% dari penjualannya. Peraturan ini mulai berlaku sejak 1 Juli 2013 sampai dengan bulan Juli 2018.

Hal ini bertujuan agar pemerintah dapat memudahkan kepada wajib pajak UMKM yang ada di Indonesia dapat membayarkan pajaknya berdasarkan dari peraturan yang dibuat tersebut. Namun masih banyak dari

wajib pajak UMKM yang belum maksimal untuk membayarkan pajaknya dengan sesuai pendapatan yang mereka terima.

UMKM menjadi unsur penopang perekonomian Indonesia karena kontribusinya yang besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan merupakan sektor yang tangguh dalam menghadapi krisis ekonomi. Tidak hanya di Indonesia, UMKM pun menjadi unsur penopang perekonomian setiap negara di dunia. Sekitar 95% dari total unit usaha di dunia merupakan UMKM, yang memberikan kontribusi terhadap PDB hampir 50%.

Mendorong dalam upaya pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela untuk meningkatkan jumlah pertumbuhan wajib pajak serta mendorong kontribusi penerimaan kas Negara dari UMKM dalam hal ini pendapatan pajak, pada tahun 2018 pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal (DirJen) Pajak mengumumkan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PP. No. 23/2018) tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha dan wajib pajak badan dengan omset tidak melebihi 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 tahun pajak dikenakan PPh yang bersifat Final dengan penetapan satu tarif tunggal dan sangat mudah diingat yaitu tarif pajak 0,5% dari penjualannya. Peraturan ini mulai berlaku sejak 1 Juli 2018.

Aturan PP. No. 23 Tahun 2018 pengenaan pajak sebagaimana dimaksud biasanya digunakan untuk kelompok *hard to tax* yaitu dalam hal ini UMKM yang kurangnya dalam pemahaman pajak melaksanakan kewajiban pajaknya. Sehingga dengan aturan ini diharapkan penerimaan yang dikumpulkan dapat optimal tanpa memberatkan Wajib Pajak maupun fiskus.

Sebagai kebijakan pajak baru, PP. No. 23 Tahun 2018 diharapkan bisa mencapai tujuan seperti yang diinginkan. Kebijakan ini dapat memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak yang tidak terutang pajak sebelumnya, sehingga dengan aturan ini mereka terutang pajak dan ikut melakukan pembayaran pajak dan dalam hal ini institusi yang ditunjuk oleh pemerintah dalam melakukan segala aktivitas tentang perpajakan yaitu Direktorat Jenderal Pajak.

Direktor Jenderal Pajak (DJP) adalah salah satu direktorat jenderal dibawah Kementrian Keuangan Indonesia yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis bidang perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak memilih unit kerja kantor pusat dan unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak, pada tahun 1998 kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak terdiri dari satu sekretariat, 6 direktorat dan 2 pusat. Kemudian pada tahun 1994 Kantor Direktorat Jenderal Pajak terdiri dari 1 sekretariat dan 15 Direktorat dan 1 pusat. Sedangkan unit kerja vertikal didaerah meliputi kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak (KPP), dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan

Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Saat ini terdapat 33 kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak diseluruh Indonesia, salah satunya kantor wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung.

Kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung adalah unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak daerah yang membawahi beberapa kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan serta satu kantor pelayanan pajak madya. Wilayah kerja kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil DJP Sumsel dan Kep. Babel) meliputi seluruh wilayah administratif Provinsi Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung. Salah satu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu adalah unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan pelayanan dibidang perpajakan kepada masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak maupun belum, didalam lingkup wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu.

Sebagai institusi pembuat dan pelaksana kebijakan pajak, Direktorat Jenderal Pajak hendaknya selalu berupaya untuk melakukan evaluasi serta pengkajian terkait kebijakan tersebut. Dengan harapan kebijakan yang akan dibuat dan diluncurkan di kemudian hari dapat lebih baik dan sesuai bagi seluruh Wajib Pajak daripada kebijakan sebelumnya. Berdasarkan kebijakan yang telah dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak dan diresmikan oleh Pemerintah PP. No. 46/2013 yang diresmikan tahun

2013 sudah berkontribusi dalam penerimaan pajak sama halnya dengan PP. No. 23/2018 yang baru saja diresmikan pemerintah pada tahun 2018 ini diharapkan mampu memberikan kontribusi penerimaan pajak yang lebih maksimal dari peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikut ini data penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2) dalam penerapan PP. No. 46/2013 dan PP. No. 23/2018 pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.

**Tabel I.1**  
**Data penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) dalam Penerapan PP. No. 46/2013 dan PP. No. 23/2018 pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu**

2018	PP. No. 46 Tahun 2013	PP. No. 23 Tahun 2018
	Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2)	Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2)
<b>Januari</b>	570.584.894	
<b>Februari</b>	435.952.121	
<b>Maret</b>	515.211.309	
<b>April</b>	902.144.766	
<b>Mei</b>	549.501.881	
<b>Juni</b>	409.743.954	
<b>Juli</b>		419.185.001
<b>Agustus</b>		359.237.087
<b>September</b>		367.588.882
<b>Oktober</b>		381.319.609
<b>November</b>		348.484.024
<b>Desember</b>		582.766.019
<b>Total</b>	<b>3.383.138.925</b>	<b>2.458.580.622</b>

Sumber : KPP Pratama Palembang Seberang Ulu

Berdasarkan data pada tabel I.1, dapat dilihat bahwa sebelum diterapkannya PP. No. 23 Tahun 2018, penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) mengalami penurunan. Penurunan tersebut terlihat dari bulan Mei sebesar Rp.549.501.881 penerimaan pajak menjadi Rp.409.743.954 penerimaan pajak pada bulan Juni 2018. Akan tetapi pada bulan Juli 2018 setelah

diberlakukannya PP. No. 23 Tahun 2018, penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2) kenaikan sebesar Rp.9.441.047 dari Rp.409.743.954 di bulan Juni 2018 menjadi Rp.419.185.001 di bulan Juli 2018. Lalu penurunan penerimaan pajak terus terjadi dari bulan Agustus sampai bulan November sebesar Rp.348.484.024 penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.

Hal ini dibuktikan dengan pernyataan Presiden Jokowi saat sedang melakukan kunjungan kepada pelaku usaha UMKM, seharusnya tarif 1% itu digunakan bagi pelaku usaha yang sudah besar penghasilannya (Hendra, 2018). Pengambilan keputusan tentang penurunan tarif melewati perdebatan yang cukup panjang. Pada awalnya Presiden ingin perubahan tarif dari 1% menjadi 0,25% dari omzet, namun itu tidak disetujui oleh Menkeu dikarenakan nantinya mempengaruhi penerimaan dan pendapatan pemerintahan (Supriatin, 2018).

Berikut ini data pertumbuhan wajib pajak terdaftar dalam penerapan PP. No. 46/2013 dan PP. No. 23/2018 pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.



**Tabel I.2**  
**Data Pertumbuhan Wajib Pajak Terdaftar dalam Penerapan PP. No. 46/2013 dan**  
**PP. No. 23/2018 pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu**

2018	PP. No. 46 Tahun 2013	PP. No. 23 Tahun 2018
	Wajib Pajak Terdaftar	Wajib Pajak Terdaftar
<b>Januari</b>	1.127	
<b>Februari</b>	1.071	
<b>Maret</b>	1.791	
<b>April</b>	1.511	
<b>Mei</b>	1.114	
<b>Juni</b>	846	
<b>Juli</b>		1.244
<b>Agustus</b>		1.289
<b>September</b>		1.223
<b>Oktober</b>		1.434
<b>November</b>		1.384
<b>Desember</b>		1.609
<b>Total</b>	<b>7.460</b>	<b>8.183</b>

Sumber : KPP Pratama Palembang Seberang Ulu

Berdasarkan data pada tabel I.1, dapat dilihat bahwa sebelum diterapkannya PP. No. 23 Tahun 2018, tingkat pertumbuhan wajib pajak terdaftar mengalami penurunan. Penurunan tersebut terlihat dari bulan Maret sebesar 1.791 wajib pajak terdaftar menjadi 846 wajib pajak terdaftar pada bulan Juni 2018. Akan tetapi pada bulan Juli 2018 setelah diberlakukannya PP. No. 23 Tahun 2018, tingkat pertumbuhan wajib pajak terdaftar mengalami pertumbuhan sebesar 398 dari 846 di bulan Juni 2018 menjadi 1244 di bulan Juli 2018. Peningkatan tersebut terus meningkat sampai akhir tahun 2018 sebesar 1609 wajib pajak terdaftar. Hal ini disebabkan karena tarif yang berlaku di PP. No. 23 Tahun 2018 lebih kecil (0.5%) bersifat final.

Adanya tarif 0,5% akan berpotensi meningkatkan pertumbuhan wajib pajak dan beresiko mengalami penurunan penerimaan kas negara yang signifikan. Penurunan ini merupakan kemudahan bagi wajib pajak UMKM yakni bentuk tarif yang rendah, cara perhitungan, pelunasan dan pelaporan yang mudah. Pemerintah mengesahkan PP 23 Tahun 2018 pada tanggal 8 Juni 2018. Diluncurkan oleh Presiden Jokowi di Jatim Expo Surabaya pada tanggal 22 Juni 2018 dan berlaku secara efektif per 1 Juli 2018 ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas pada penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 (PP. No. 46/2013) dan penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 (PP. No. 23/2018) dalam penerimaan pajak yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu. Maka penulis terinspirasi untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “ **Analisis Penerimaan Pajak dan Pertumbuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang penelitian, maka dapat dikemukakan rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimanakah penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) sebelum dan sesudah penerapan PP. No. 23 Tahun 2018 pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu ?
2. Bagaimanakah laju pertumbuhan wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan PP. No. 23 Tahun 2018 pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) sebelum dan sesudah penerapan PP. No. 23 Tahun 2018 pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.
2. Untuk mengetahui laju pertumbuhan wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan PP. No. 23 Tahun 2018 pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pihak-pihak sebagai berikut :

1. Bagi penulis

Penelitian ini menjadi jawaban atas permasalahan yang ingin diketahui dan menjadi tambahan pengetahuan.

2. Bagi KPP Pratama Palembang Seberang Ulu

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan terhadap perusahaan agar dapat memaksimalkan kontribusi dalam melaporkan pajaknya.

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pustaka bagi almamater dan dapat menjadi referensi dan informasi bagi pihak-pihak yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut di wilayah lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Beni Pekei. 2016. *Konsep dan Analisis Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi*. Jayapura. Salemba Empat.
- Fadli Hakim, Grace B. Nangoi. 2015. *Analisi Penerapan PP. No. 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan UMKM Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan PPH Pasal 4 Ayat (2) Pada KPP Pratama Manado*. Jurnal EMBA. Vol.3, No.1.
- Gustomo, Ma'ruf. 20/03/2018. Menciptakan Pajak yang Ramah untuk UMKM. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/menciptakan-pajak-yang-ramah-untuk-umkm/>
- Kusuma, Hendra. 8 Maret 2018. Kata Dirjen Pajak Soal Tarif Pajak UKM yang Dipangkas 0,5%. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3905999/kata-dirjen-pajak-soal-tarif-pajak-ukm-yang-dipangkas-05>
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Andi. Yogyakarta.
- Maulida Alfi Lofiana Sa'diya, Siti Ragil Handayani, Idris Effendy. 2016. *Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Untuk Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (Studi Pada KPP Pratama Malang Utara)*. Vol.10, No.1.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 *Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 *Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*
- Siti Resmi. 2016. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Bisnis*. Penerbit Alfabeta. Bandung.

Undang-undang No.28 Tahun 2007 *Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.*

Undang-undang No.6 Tahun 1983 *Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.*

Undang-undang PPH No.36 Tahun 2008 *Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.*

V.Wiratna Sujarweni. 2014. *Metodologi penelitian lengkap praktis dan mudah dipahami.* Pustaka Baru Press. Yogyakarta.

Wahyu Suryani, Maslichah, dan Junaidi. 2019. *Pengaruh Pengalihan PP 46 2013 Menjadi PP 23 2018 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM Dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) DI KPP Pratama Pasuruan.* Jurnal E-JRA Vol. 08 No. 02

Widayati dan Nuris. 2010. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus Pada KPP Pratama Gambir Tiga).* Vol.13.

Widya Tjiali. 2015. *Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Dan Penerimaan PPH Pasal 4 Ayat (2) pada KPP Pratama Bitung.* Vol.3, No.4.

Yasmin, Aini Putri. 6 Juli 2018. *Ini Alasan Tarif Pajak UMKM Dipangkas Jadi 0,5%.* <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4102465/ini-alasan-tarif-pajak-umkm-dipangkas-jadi-05>